



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

JAKARTA

RABU, 10 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heru Widodo
2. Andi Syafrani
3. Supriyadi Adi, dll

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 10 Mei 2017 Pukul 11.10 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aan Sukirman
2. Vivi Ayunita

B. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Widodo Sigit Pudjianto
3. Wahyu Chandra
4. Jaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir Para Kuasanya, saya Aan Sukirman dan sebelah kiri Vivi Ayunita. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir karena bertepatan dengan masa reses. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir, Bapak Widodo Sigit Pudjianto dan Pak Chandra dari Kementerian Dalam Negeri. Saya Hotman Sitorus dan Pak Jaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini Pak Widodo baru sibuk ini, Mas Widodo, muncul di TV terus ini. Baik agenda kita pada hari ini sebenarnya ada dua, mendengar keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR enggak hadir, maka satu-satunya dari Presiden. Yang mewakili Presiden, saya persilakan.

6. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, mem ... untuk membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Yosuna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak dan utus ... dan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang se ... selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Heru Widodo, S.H., M.Hum., yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supriyadi Adi, S.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Pengacara Konstitusi beralamat di Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut Para Pemohon.

Sesuai register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 11/PUU-XV/2017, selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon.
 1. Bahwa alasan permohonan diajukan pengujian pasal yang mengatur tentang hari dan penyelesaian perselisihan hasil dan/atau sengketa, sejak tahapan sengketa sampai proses sengketa hasil, satu dan lain hal berkaitan erat dengan telah diajukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan kata "hari" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai hari kerja

yang kem ... yang kemudian frasa *hari kerja* tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2. Bahwa meskipun kata *hari* telah dimaknai sebagai hari kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, namun menurut hemat Para Pemohon, khusus untuk berlakunya Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akibat dari frasa *hari kerja terhitung sejak* menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena menimbulkan multitafsir dalam memaknai bunyi pasal a quo.
3. Bahwa ketentuan batas pengujian permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 semakin dipersempit. Yang semula 3x24 jam, kemudian berubah menjadi 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara, yang berarti Para Pemohon hanya diberi kesempatan 2 hari kerja efektif atau 16 hari kerja efektif untuk mengajukan permohonan.
4. Bahwa mengenai batas waktu pengajuan permohonan sengketa pemilu pada tahun 2015, mengacu pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur batas waktu 3x24 jam, masih banyak permohonan yang melewati batas waktu. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bisa sangat dipastikan akan semakin banyak pengajuan permohonan yang melewati batas waktu karena ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 semakin mempersempit batas waktu pengajuan permohonan.
5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan batasan terkait dengan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan telah menghalangi upaya pencapaian keadilan dan penegakan hukum guna mewujudkan pemilu yang demokratis serta memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, penentuan persentase-persentase sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kejelasan rasiologisnya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Dalam pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam suatu masyarakat demokratis, serta justru berpotensi menimbulkan pergolakan keamanan dan ketertiban umum disebabkan

frustasi sosial masyarakat pada akar rumput oleh karena terhambatnya sarana tercapai keadilan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mencederai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilukada. Dengan demikian, pembatasan dalam pasal a quo tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Uraian tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa pengaturan tenggang waktu permohonan pengujian sengketa pilkada adalah kebijakan penyelesaian sengketa pilkada yang merupakan kewenangan negara dalam hal ini pembentuk undang-undang untuk dirumuskan dalam undang-undang. Pandangan Pemerintah tersebut semata agar Mahkamah Konstitusi tidak mini parlemen dalam memutus perkara a quo, atau dengan kata lain, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai negative legislator. Doktrin yang senada dengan negative legislator adalah doktrin judicial restraint. Doktrin tersebut berkembang di negara Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan atau spirition of power. Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan atau pengendalian diri dari kecenderungan atau pun dorongan untuk bertindak layak sebagai ... sebagai sebuah mini parlemen. Lihat Philip, 1999 halaman 711.
2. Tidak terdapat persesuaian atau koherensi antara maksud permohonan Para Pemohon dan hasil yang akan diperoleh

seandainya permohonan Para Pemohon dikabulkan, penjelasannya adalah sebagai berikut.

Bahwa jikapun alur pikir Para Pemohon diikuti, yakni dengan memaknai kata 'sejak' menjadi 'setelah' quad non tidaklah juga dapat memberikan kesempatan yang proposional bagi pencari keadilan di luar Jawa. Mengingat Para Pemohon menyampaikan bahwa akibat kondisi geografis, maka pencari keadilan di luar Jawa mengalami kesulitan. Jika demikian, seharusnya Para Pemohon meminta tambahan tenggang waktu khusus pencari keadilan dalam permohonan sengketa pemilihan kepala daerah yang berdomisili di luar Jawa. Dan bukan hanya memaknai kata 'sejak' menjadi kata 'setelah' yang notabene tidak memberikan keadilan proporsional seperti apa yang telah Para Pemohon dalilkan.

3. Dalam penjabaran selanjutnya, para setiap negara hukum akan terlihat ciri-cirinya.
 1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia.
 2. Kekuasaan Kehakiman atau peradilan yang merdeka.
 3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah, negara, maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum ini adalah bahwa setiap sikap kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk warga negara dan orang asing harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan agoransi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk. Keberadaan pranata penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan, penetapan perolehan suara, kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya adalah untuk memenuhi ciri-ciri negara hukum ini.
4. Beberapa bentuk hukum acara atau hukum formil dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) sampai dengan ayat (8) yang mengatur sebagai berikut.
 1. Pasal 157 ayat (5), "Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota."
 2. Kemudian, Pasal 157 ayat (6), "Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi

alat/dokumen bukti dan keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara.”

3. Pasal 157 ayat (7), “Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kurang lengkap. Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4. Pasal 157 ayat (8), “Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.” Dengan demikian, keberadaan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan keseluruhan isi atau substansinya, termasuk kata *sejak* merupakan hukum acara yang keberadaannya adalah semata-mata untuk mendukung dapat bekerjanya hukum materil, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pilkada. Keberadaan hukum acara dalam Pasal 157 ayat (5,) justru dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum. Dengan demikian, ketentuan kata *sejak* dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sejalan dengan prinsip negara hukum.
5. Atas sejak Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menghingat kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan gabungan dari dua kata, yakni *kepastian* dan *hukum*. Makna kepastian menurut Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, pemikiran konsep kepastian hukum yang dirumuskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tersebut menekankan pada aturan.
6. Apabila diidentifikasi proposisi itu lebih lanjut secara a contrario, dapat dipahami bahwa kepas ... ketidakpastian hukum atau kebalikan dari kepastian hukum adalah perangkat hukum yang tidak mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara, apabila meninjau kembali pemahaman tentang kepastian merupakan perihal atau keadaan pasti sehingga dipahami kepastian menekankan pada

keadaan yang dapat diprediksi dalam mengatasi masalah.

7. Konsep kepastian hukum juga dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
8. Dengan demikian, substansi Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada sesungguhnya telah memenuhi kriteria kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan ... hal ini dikarenakan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah secara jelas menjamin hak bagi setiap peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu hak untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil kepada Mahkamah Konstitusi.
Disamping menjamin hak Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juga secara jelas membebaskan kewajiban bagi para peserta pilkada yang ingin mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban untuk mengajukan permohonan sengketa hasil tidak melewati batas waktu yang ditentukan yaitu diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu, pemilihan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
9. Keberadaan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidaklah termasuk kategori salah satu hak yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, apabila Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada dianggap sebagai pembatasan oleh undang-undang, maka pembatasan ini justru semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan berupa jangka waktu pengajuan permohonan sengketa hasil ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penerima ...

penerimaan para peserta pilkada atas hasil pilkada dalam rangka menuju tahapan pilkada selanjutnya, yaitu pelantikan pasangan calon terpilih. Pembatasan sepanjang ... pembatasan semacam ini juga tidak hanya diadopsi oleh Undang-Undang Pilkada, melainkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur model pembatasan, yaitu dalam Pasal 74 ayat (3) yang mengatur permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

10. Pengaturan Pasal 157 ayat (5) pilkada yang menyebutkan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, pada dasarnya juga telah menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa 45 hari dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dimaknai 45 hari kerja. Karena perbedaan perhitungannya akan memberikan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan hari kalender.
11. Dibandingkan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang masih menggunakan jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, maka Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jauh memberikan keuntungan bagi Pemohon karena perhitungannya telah menggunakan hari kerja dan bukan hari kalender, sehingga memberikan jangka waktu yang lebih lama apabila ketentuan hari kerja digantikan dengan 3x24 jam maka justru bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena ketentuan tersebut akan mewajibkan pihak Mahkamah Konstitusi untuk tinggal di kantor selama 72 jam berturut-turut. Sementara kelaziman seorang untuk melaksanakan pekerjaan adalah selama jam kerja.
12. Ketentuan yang men ... yang terdapat pada Pasal 158 ayat (1) dan (2) adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum akan jaminan efisiensi dan efektivitas

penyelenggara pemilihan kepala daerah sebagai salah satu kerangka penyelenggara pemerintahan. Karena batasan tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat potensi permasalahan dan penghitungan suara sebagai indikator adanya kesalahan yang bersifat mutlak.

Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon pada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dihaturkan terima kasih.

Demikian telah kami bacakan. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tjahyo Kumolo). Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly). Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Widodo. Dari meja Hakim, Prof. Aswanto. Silakan, Prof.

8. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Merespons apa yang disampaikan oleh Kuasa Presiden tadi atau Pemerintah, antara lain mengatakan bahwa

sebenarnya apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu memaknai kata *sejak* menjadi setelah, pada keterangan Pemerintah tadi, disampaikan bahwa itu tidak membawa pengaruh yang signifikan. Mungkin perlu Pemerintah atau Kuasa Pemerintah membuat simulasi karena fakta yang kita hadapi atau fakta yang kita temukan di dalam pemeriksaan kasus-kasus pemilukada memang dengan menggunakan kata *sejak* itu, ada potensi ... ada potensi, para calon Pemohon itu kehilangan satu hari kerja.

Misalnya begini, ketika KPU menetapkan hasil perolehan pemilihan itu pada pukul 15.00 WIB sore, katakanlah pada hari Senin ya, hari Senin, pukul 15.00 WIB sore, maka dengan menggunakan kata *sejak*, maka hari kerja yang dihitung itu adalah tetap pada hari Senin itu, jadi satu hari kerja sehingga satu hari kerja pertama itu Pemohon hanya memiliki waktu satu jam kalau menggunakan kata *sejak*, coba nanti diformulasi, gitu. Tapi kalau menggunakan kata *setelah*, saya kira potensi untuk kerugian satu hari kerja itu tidak ada, gitu.

Nah, mungkin saya kira ... apa ... apa ... perlu disimulasikan apakah betul signifikan untuk mengubah kata *sejak* dengan kata *setelah* itu, ya? Pengalaman kami ya, itu, *sejak* itu bisa kehilangan satu hari, Pak, bisa kehilangan satu hari kerja. Ketika KPU mengumumkan misalnya pukul 15.00 WIB, sementara hari kerja sampai pukul 16.00 WIB saja, satu jam pada hari kerja pertama, itu kan tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah permohonan sengketa hasil.

Nah, ini mungkin sekadar gambaran saja ke Pemerintah supaya bisa disimulasikan bahwa sebenarnya bisa saja dianggap signifikan atau sangat signifikan malah, bisa merugikan Pemohon hanya dengan menggunakan kata *sejak* atau menggunakan kata *setelah* itu, itu hanya ... apa namanya ... informasi saja karena itu yang kami alami di Mahkamah dalam menerima kasus pemilukada. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ada yang lain? Silakan direspons atau nanti jawabannya tertulis, silakan.

10. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Ya, Yang Mulia, terima kasih, terkait dengan hal ini. Pemerintah itu keinginannya adalah tahapan-tahapan pemilu itu bisa dilalui dengan ... apa itu ... dengan pas. Pengertian pas adalah kita sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinan itu. Misalkan kami sampaikan, saat ini Pemerintah sedang menyiapkan bersama DPR, misalkan RUU Pemilu serentak yang merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk

melakukan pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD serentak itu sudah kita jabar, itu tahapannya ada.

Nah, kita itu misalkan contoh 20 bulan ini yang disepakati, ini data pemilih ini, sama dengan itu. Kalau seandainya, ini mohon izin, Yang Mulia. Kalau kata *sejak* diubah *setelah*, justru itu tidak memberikan kepastian. Mohon izin, Yang Mulia. Misalkan, *setelah tiga hari*. Oh, dia seenaknya saja nanti, bisa 5 hari, bisa 10 hari, setelah 3 hari boleh mengajukan. Mengajukannya tidak setelah hari itu, bisa setahun kemudian. Nggak ada kepastian, makanya Pemerintah firm, haruslah 3 hari.

Nah, yang kedua alasan kita, siapa pun yang pilkada yang ikut di republik kita ini, pasti dia telah siap. Kalau begini, saya akan lakukan begini. Kalau saya ditolak, saya akan lakukan upaya hukum.

Dan itu pasti sudah menjadi perhitungan dari para peserta pemilukada itu tadi sehingga menurut kita, menurut pembuat undang-undang, Pemerintah, dengan itu waktu itu disepakati cukup meskipun itu dari jauh Papua sana, sudah cukup dia. Begitu mendengar, langsung itu, perwakilannya ada, stempelnya juga sudah ada, misalkan kan gitu, teman-teman, besoknya juga sudah bisa. Kira-kira begitu hanya untuk ... tapi, namun demikian terima kasih tadi masukan dari Pak Prof. Aswanto tadi, memang itu barangkali case-case ya ada yang terlambat, ada yang itu, tapi mohon dipahami, Pemerintah harapannya adalah dengan tiga hari itu memberi kepastian. Demikian juga misalkan di Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan batasan 45 hari itu dalam rangka memberikan kepastian. Kalau enggak diputus-putus, terus ya, enggak ada pelantikan. Jadi, enggak jelas nantinya republik ini.

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit, Yang Mulia. Begini, Pak, jadi yang diminta Pemohon itu, itu soal tenggang waktu. Di undang-undang itu kan, tiga hari sejak diumumkan hasil pemilihan itu oleh KPU. Nah, oleh Pemohon, diminta kata *sejak* itu diubah menjadi *setelah*. Tadi saya kasih gambaran, misalnya kalau kita menggunakan kata *sejak*, KPU menetapkan pada hari Senin, jam 14.00 WIB atau jam 15.00 WIB. Berarti hari kerja ... tiga hari kerja itu, itu dihitung pada hari Senin itu, sehingga potensi untuk kehilangan satu hari kerja itu besar sekali dan tidak ... tidak ... apa ... bukan tidak ada kepastiannya, tetap ada kepastiannya, Pak. Karena tiga hari setelah diumumkan oleh KPU. Jadi, kalau lewat tiga hari, dia tidak mendaftar, ya, itu salahnya sendiri, tapi jangan menggunakan kata *sejak* kalau itu yang diinginkan oleh Pemohon, Pak. Jangan menggunakan kata *sejak*. Karena kalau kata *sejak*, potensi kehilangan satu hari kerja itu besar sekali.

Kalau KPU misalnya ada main mata dengan pasangan calon yang menang, dia tetapkan jam ... apa ... jam 15.30 WIB, berarti tinggal 30

menit kesempatan bagi Pemohon pada hari kerja pertama itu. Itu yang diminta, Pak.

Jadi, bukan tidak ada kepastian, tetap ada kepastian, tiga hari itu tetap ada kepastiannya dan mereka tidak meminta lebih dari tiga hari, tapi perhitungan tiga hari itu adalah hari berikutnya, gitu.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada? Ya, cukup.

Anu ... malah begini, Pak, kekhawatiran yang disampaikan oleh Prof. Aswanto, yang itu menjadi permohonan Pemohon, sebetulnya PMK kita itu mengartikan hari kerja untuk pendaftaran itu sudah diundur sampai pukul 24.00 WIB. Kalau hari kerja dipengertikan[Sic!] sebagaimana tadi diumumkan oleh KPU 15.30 WIB, hari kerja itu sampai jam 16.00 WIB, sehingga dia hanya punya kesempatan yang satu hari, hanya setengah jam.

Nah, Mahkamah Konstitusi melihat ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Makanya hari kerja di pendaftaran, penerimaan permohonan, itu kalau di MK ... PMK kita mengatur sampai pukul 24.00 WIB, sehingga kekhawatiran itu bisa di ... sedikit dieleminir. Tapi kalau setelah ... nah, ini nanti ... tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Aswanto tadi, ya. Nanti kita anukan bersama.

Baik, sudah cukup? Dari Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Kami ada rencana mau mengajukan ahli, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahlinya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Dua, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Ya.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus ini, keterangan tertulis dari ahli bisa diterima sebelum hari ... dua hari sebelum hari persidangan, ya, bersama dengan CV-nya. Sidang diselenggarakan hari Rabu, 31 Mei 2017, pada pukul 10.00 WIB, agendanya mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon, maka makalah tertulisnya atau keterangan tertulisnya bisa disampaikan hari Seninnya, ya, pada jam kerja di Kepaniteraan.

Ya, baik, saya ulangi kembali. Sidang berikutnya akan diadakan hari Rabu, 31 Mei 2017, waktunya pukul 10.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan dua ahli dari Pemohon, ya. Dari Pemohon, cukup?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN

Cukup, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, Pak Hotman?

21. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 10 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.